PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/23**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum

1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.);
2. Surat Edaran Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
3. Surat Edaran Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
7. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan bantuan pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain tidak akan dapat dilaksanakan;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/22/01, FM/AP/22/01, FM/AP/23/01, FM/AP/23/01, FM/AP/23/02, FM/AP/23/03, FM/AP/23/04, FM/AP/23/05, FM/AP/23/06

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	Panitera	JSP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dari PA lain.						Surat permohonan bantuan PS	10 Menit	Surat permohonan bantuan PS diterima dan dicatat
2	Membuat dan menandatangani instrumen PS dari PA lain						Surat permohonan bantuan PS	10 Menit	Instrumen PS dari PA lain
3	Membukukan dalam BKU dan Buku Bantu						instrumen PS dari PA lain	10 Menit	BKU dan Buku Bantu
4	Membuat dan menandatangani instrumen PMH.						BKU dan Buku bantu	10 Menit	Instrumen PMH
5	Menunjuk Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat.						instrumen PMH	5 menit	PMH
6	Membuat dan menandatangani instrumen penunjukan PP dan JSP.						PMH	10 Menit	Instrumen penunjukan PP dan JSP

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	Panitera	JSP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Menentukan hari sidang dan membuat instrumen untuk diberikan kepada Jurusita Pengganti.						Instrumen penunjukan PP dan JS	10 Menit	PHS
8	Melakukan pemanggilan dan membuat relaas panggilan dan menguangkan biaya panggilan kepada Kasir serta menandatangani tanda terima.						PHS	5 menit	Instrument panggilan
9	Melaksanakan pemeriksaan setempat dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan, kemudian menyerahkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut kepada Pengadilan Agama Pengaju.						Instrumen Panggilan	6 jam	BAP pemeriksaan setempat siap dikirim ke PA Pengaju.
10	Menerima instrumen bukti sewa kendaraan untuk Pemeriksan Setempat						BAP PS siap dikirim ke PA pengaju	5 menit	Instrumen bukti sewa kendaraan untuk Pemeriksan Setempat

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU